



PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Derasman bin Piimbi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nuraeni binti Sunu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.Una tertanggal 03 Julil 2019 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22-09-1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Basule Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Sunu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Taufik PPN Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak M. Said dan pak Asmar, dengan mas kawin berupa uang 80 Real,-(Delapan Puluh Real) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, dan telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak, yang bernama :
 - Siti Nurlana Lahir Andumowu, 05-04-1997;
 - Mirwansyah Lahir,Andumowu 01-07-1999;
 - Sri Nurlianti Lahir , Basule, 14 Maret 2009;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administrasi pernikahan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi pada tanggal 22 September 1996 di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Basule yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Derasman bin Piimbi**) dengan Pemohon II (**Nuraeni bint Sunu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-09-1996, di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap bersama-sama di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Muh. Said bin La Baso**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22-09-1996;
- Bahwa saksi dengar para Pemohon menikah di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon I pada saat menikah bertatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi dengar yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak M. Said dan Bapak Asmar;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Adaha bin Sumaali**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lametono Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22-09-1996;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak M. Said dan Bapak Asmar;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak;

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22-09-1996, menurut syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu. dan yang menikahkan imam desa yang bernama Taufik serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak M. Said dan Bapak Asmar, dengan maskawin berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat pemohonannya tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22-09-1996 di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak M. Said dan Bapak Asmar, dengan mas kawin berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 22-09-1996 Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik serta yang menjadi saksi adalah M. Said dan Bapak Asmar, dengan mas kawin berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 55 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 39 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak ;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 22-09-1996 di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik;
- c) Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak M. Said dan Bapak Asmar dengan mas kawin berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;
- d) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah gadis serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- e) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV:

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22-09-1996 di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunu dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Taufik, sedangkan yang menjadi saksi adalah M. Said dan Bapak Asmar dengan mas kawin berupa uang 80 real (delapan puluh real), dibayar secara tunai;

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 2 (dua) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Derasman bin Piimbi**) dengan Pemohon II (**Nuraeni bint Sunu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-09-1996 di Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp: 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ansar, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Penetapan No.0118/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 12 dari 13



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 241.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Terbilang : *tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*